



## PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA. Utj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**Agustiana Aspita Sari binti Tamrin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan di Puskesmas Rantau Panjang Kiri, alamat Jalan KH. Abu Bakar, Dusun Sejahtera RT 001 RW 002, Kepenghuluan Sungai Majo Pusako, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Dedy Irama bin Amiruddin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan sopir truk, alamat Dusun Bakti, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0095/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 23 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:732/29/X/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 03 Oktober 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama tiga bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Puskesmas Pembantu di Kepenghuluan Pekaitan, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir selama tiga tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. Syafrizal bin Dedy Irama, lahir pada tanggal 27 Juni 2012,
  - b. Aqifa Naila binti Dedy Irama, lahir pada tanggal 14 Mei 2014;
  - c. M. Rezki bin Dedy Irama, lahir pada tanggal 16 November 2015;Anak yang pertama sudah meninggal dunia, sedangkan anak yang kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak bisa memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Rantau Panjang Kiri;
  - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi serta mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - c. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, terbukti perempuan selingkuhan Tergugat pernah menelepon ke Telepon Cellular milik Tergugat dan mengajak Tergugat berjumpa di Hotel yang pada saat itu Telepon Cellular tersebut dipegang oleh Penggugat;
  - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah dari pukul 20.00 WIB hingga pulang subuh tanpa keperluan yang jelas;
7. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pernah memukul kepala serta menyepak kaki Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2015, ketika itu Penggugat sedang hamil dengan usia kandungan sudah sembilan bulan, lalu Penggugat menyuruh Tergugat bekerja supaya ada persiapan biaya untuk melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau dan marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu tahun tiga bulan lamanya;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa orang tua Penggugat sudah tiga kali menelepon Tergugat supaya Tergugat mau melanjutkan hubungan perkawinan dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dedy Irama bin Amiruddin) terhadap Penggugat (Agustiana Aspita Sari binti Tamrin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada tanggal 02 Maret 2017 dan tanggal 17 Maret 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.



demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 732/29/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **Hendro bin Tamrin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Jalan Abu Bakar, RT 003, RW 002, Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Saksi sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Dedi Irama, suami kakak saksi;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bhakti Makmur,

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Kecamatan Bagan Sinembah lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, lalu terakhir pindah ke rumah dinas Polindes Pekaitan;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama meninggal dunia, anak kedua dan ketiga saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi dua tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika berada di dalam kamar Penggugat dan Tergugat sebanyak empat kali;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat malas bekerja, Tergugat sering pergi dari rumah untuk mencari nafkah selama dua sampai tiga bulan, namun hanya membawa hasil Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa, saksi mendengar cerita dari teman-teman Tergugat tentang Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa, saksi sering lihat Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa, saksi melihat langsung Tergugat bermain judi sebanyak dua kali;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering menelpon Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah mengangkat telepon tersebut;
2. **Siti Aisyah binti Abu Bakar**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pertani, tempat kediaman di Jalan Panglima Jambul, Gang Mawar II, RT 005, Kepenghuluhan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Saksi sebagai Bibi Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Dedi Irama, suami keponakan saksi;
  - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011;
  - Bahwa, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluhan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluhan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, lalu terakhir pindah ke rumah dinas Polindes Pekaitan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama meninggal dunia, anak kedua dan ketiga saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak dua kali;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sebab

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa ada keperluan yang jelas, dan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa, saksi pernah lihat Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama ke rumah saudara Tergugat;
- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 30 September 2011 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan tentang materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta saling melengkapi satu sama lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut secara materil telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama meninggal dunia, anak kedua dan ketiga saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar 2 (dua) tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.



pergi dari rumah tanpa ada keperluan yang jelas, dan Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar akhir tahun 2015 yang lalu;
7. Bahwa pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim telah mengkonstatir dan mengkualifisir serta mempertimbangkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 2 (dua) tahun setelah menikah yang berbentuk pertengkaran mulut, hal ini telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah antara lain

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.



karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa ada keperluan yang jelas, dan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, hal-hal tersebut telah menunjukkan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar akhir tahun 2015 yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim akan tetapi usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.



mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.



nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Dedy Irama bin Amiruddin**) terhadap Penggugat (**Agustiana Aspita Sari binti Tamrin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu dan Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dianti Wanasari, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	770.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	861.000,00

(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Utj.